



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN**

LAPORAN SEMESTER II PENGELOLAAN RISIKO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024

LAPORAN SEMESTER II PENGELOLAAN RISIKO
DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 14. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/102/1.2/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah;
 15. Surat Edaran Nomor 000/67 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
 16. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 045/0205 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- C. Maksud dan Tujuan
- Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Tujuan pelaksanaan SPIP untuk mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- D. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah Daerah, risiko Strategis OPD, dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana dan realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahunan Tahun 2024

No	Risiko yang teridentifikasi	Kategori Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rencana waktu pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	Operasional OPD	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	2024	Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan dan edukasi promosi pangan B2SA	PKP
2	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	Operasional OPD	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	2024	<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan harga secara harian- Intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, dan subsidi harga pangan Tingkat produsen dan konsumen	KSP
3	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Operasional OPD	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	2024	Intervensi melalui subsidi harga pangan yang mengalami kenaikan >10% pada komoditas beras , telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih	KSP
4	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	Operasional OPD	Koordinasi dg Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yg membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	2024	Akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024	KPG
5	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	Operasional OPD	Edukasi pangan B2SA di semua elemen masyarakat melalui multi media	2024	Telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Pola Konsumsi B2SA Bagi Generasi Muda di berbagai sekolah se- Provinsi Jawa Tengah	PKP
6	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	Operasional OPD	Pengembangan pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat	2024	Telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan B2SA di Kota Semarang, Kab Klaten, Kota Magelang	PKP
7	Budaya pola	Operasional	Pengembangan	2024	Telah dilaksanakan	PKP

	konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	OPD	pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat		kegiatan Edukasi Pola Konsumsi B2SA Bagi Generasi Muda di berbagai sekolah se- Provinsi Jawa Tengah	
8	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Operasional OPD	Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	2024	Pembinaan dan pendampingan kelompok pengelola Cadangan pangan masyarakat	KSP
9	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	Operasional OPD	Kerjasama pelaku usaha olahan pangan lokal sesuai kebutuhan	2024	Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pangan lokal untuk pelaku usaha snack dan pelatihan manajemen bisnis dan perpajakan untuk pelaku usaha pengolah pangan lokal	PKP
10	Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	Operasional OPD	Pelaksanaan Edukasi dan Promosi B2SA kepada masyarakat dengan menyesuaikan permasalahan di lapangan	2024	Telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan B2SA di Kota Semarang, Kab Klaten, Kota Magelang	PKP
11	Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	Operasional OPD	Pelaksanaan Promosi B2SA berbasis pangan lokal kepada masyarakat	2024	Telah dilaksanakan lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal Tahun 2024 yang di ikuti Anggota Tim Penggerak PKK yang merupakan juara I Lomba Cipta Menu tingkat kabupaten/kota dan/atau merupakan peserta baru yang belum pernah mengikuti tingkat provinsi	PKP
12	Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	Operasional OPD	Perumusan definisi operasional pangan lokal Jawa Tengah	2024	Telah dilaksanakan rapat pemetaan pangan lokal segar yang menghasilkan draft revisi pergub nomor 36 tahun 2017	PKP
13	Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	Operasional Operasional OPD	Subsidi harga di tingkat produsen maupun konsumen	2026	Intervensi subsidi harga pangan pada komoditas pangan yang mengalami kenaikan >10% dari HPP/HAP/HET	KSP
14	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua	Operasional OPD	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan	2024	Target pemenuhan Cadangan Pangan	KSP

	kebutuhan masyarakat rawan pangan		sarana prasarana		Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 75% dari ketentuan (Perbapanas No.15 Tahun 2023)	
15	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Operasional OPD	Surveilan dilakukan berbasis resiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan pangan	1 Tahun	Akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024	BPMKP
16	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	Operasional OPD	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT, edukasi dan pembinaan	2026	Telah dilaksanakan pengawasan PSAT dengan mengambil sampel sejumlah 324 sampel, yang meningkat dari jumlah sampel yang di uji pada semester II tahun 2023	KP
17	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	Operasional OPD	Edukasi keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat melalui forum pertemuan serta pemanfaatan media sosial Instagram dan Youtube Dishanpan Jateng	2024	Telah dilaksanakan <i>talkshow</i> kader pangan yang di adakan di MVR The Peak View & Mountain dan di Umbul Kemanten serta melakukan edukasi keamanan dan mutu pangan melalui <i>social media</i> Instagram dan WAG kader pangan	KP
18	Pelanggaran label PSAT	Operasional OPD	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	2024	Telah dilaksanakan pengawasan di beberapa pelaku usaha mikro dan kecil terkait keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	KP
19	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Operasional OPD	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	2024	Telah dilaksanakan sosialisasi tentang mutu dan pengujian mutu PSAT, Persiapan menuju sertifikasi organic, Pelaksanaan sertifikasi organic, label dan kemasan PSAT, Jaminan mutu produk halal untuk PSAT yang dilakukan 5 kali dalam 1 semester melalui zoom	KP
20	Pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan	Operasional OPD	Survailen terhadap registrasi dan hasil uji	2024	Akan dilaksanakan pada Semester II	BPMKP

	oleh Pelaku usaha masih karena regulasi yang mengharuskan		mutu yang telah dikeluarkan dari instansi		Tahun 2024	
21	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal.	Operasional OPD	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan.	2026	Akan dilaksanakan pada Tahun 2026	KPG
22	Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan	Operasional OPD	Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan lintas bidang dan lintas OPD.	2026	Akan dilaksanakan pada Tahun 2026	KPG

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut :

1. Risiko tentang desa rawan pangan belum tertangani dengan baik karena rencana tindak pengendalian berupa koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indicator rawan pangan akan selesai dilaksanakan tahun 2026.
2. Risiko tentang Rendahnya penanganan desa rawan pangan belum terlaksanakan karena rencana tindak pengendalian berupa koordinasi dan sinergi program dan kegiatan lintas bidang dan lintas OPD akan selesai dilaksanakan tahun 2026.

MONITORING RISIKO DAN PENGENDALIAN

Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Skala Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala Risiko Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum ada	Uraian Pengendalian	Memadai/Blm memadai	Skala Kemungkinan	Skala dampak	Skala risiko
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)		Februari 2024	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejala ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	4	4	16	Ada	Sislogda, edukasi promosi B2SA	Memadai	3	4	12
Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah		Juni 2024	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	2	4	8	Ada	Fasilitas distribusi	Belum memadai	2	4	8
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam		Maret 2024	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	3	4	12	Ada	Intervensi harga	Belum memadai	3	4	12
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal		Februari 2024	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	4	4	16	Ada	Stimulan kambing	Belum memadai	4	4	16
Masih kurang		Mei 2024	Kurangnya intervensi	Menurunnya	4	4	16	Ada	Edukasi promosi,	Memadai	4	4	16

idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan			pemerintah terhadap pola konsumsi pangan B2SA	kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting					pengembangan pangan lokal				
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras		Juni 2024	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	4	4	16	Ada	Edukasi, promosi dan pemberian bantuan olahan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras		Juni 2024	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	5	4	20	Ada	Edukasi, promosi dan pemberian bantuan olahan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat		Juni 2024	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola Cadangan pangan Masyarakat dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	5	4	20	Ada	Bantuan gabah kering giling	Belum memadai	5	4	20
Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.		Juni 2024	Rendahnya preferensi Masyarakat terhadap pangan lokal	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	4	4	16	Ada	Fasilitasi alat pengolah pangan lokal	Belum memadai	4	4	16
Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam		Juni 2024	Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan B2SA belum tersosialisasi	Masih terdapat Kabupaten dengan PPH dibawah 87	4	4	16	Ada	Edukasi promosi, dan pengembangan pangan lokal	Memadai	3	4	12

			secara optimal										
Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai		Juni 2024	Kurangnya pengenalan olahan pangan lokal kepada masyarakat	masih minimnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan makanan sehari-hari	4	4	16	Ada	Edukasi promosi, dan pengembangan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim		Juni 2024	Definisi pangan lokal di Jawa Tengah masih terlalu luas dan kurang focus	Strategi intervensi pengembangan pangan lokal tidak mendasarkan pada Pemetaan potensi pangan lokal	4	4	16	Ada	Pemetaan potensi pangan lokal Jawa Tengah	Memadai	3	4	12
Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah		Juni 2024	Produksi komoditas pangan bersifat musiman dan sifat komoditas yang mempunyai umur simpan relatif pendek	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan	3	3	9	Ada	Subsidi harga dan Gerakan pangan murah	Memadai	3	2	6
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan		Juni 2024	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan di Jawa Tengah	4	4	16	Ada	Pengadaan gabah kering giling dan pangan loka	Belum memadai	4	4	16
Ketidakpatuhan		Desember 2024	Kurangnya	Produk yang	3	3	9	Ada	Surveilen dilakukan	Memadai	3	2	6

pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.			kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan					berbasis risiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan				
Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.		Juni 2024	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	4	3	12	Ada	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Memadai	3	3	9
Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas		Juni 2024	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	3	3	9	Ada	Sosialisasi edukasi dengan bekerjasama dengan TP PKK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan Diharapkan ditindaklanjuti dan diteruskan ke level yang lebih luas	Memadai	3	3	9
Pelanggaran label PSAT		Juni 2024	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan	3	4	12	Ada	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Memadai	3	3	9
Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan		Juni 2024	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	3	4	12	Ada	Sosialisasi keamanan pangan PSAT bagi pelaku usaha	Memadai	3	3	9

prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan			kompeten										
Pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha masih rendah		Desember 2024	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan jaminan mutu dan keamanan pangan	Hasil registrasi dan uji mutu kurang terjaga dan kontinyu	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada pelaku usaha	Memadai	2	3	6
Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal.		2026	Intervensi hanya berupa stimulus pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi.	4	4	16	Ada	Stimulan kambing	Belum Memadai	4	4	16
Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan		2026	Fasilitasi Desa Rawan Pangan baru berupa stimulus pangan dan belum mencakup semua desa rawan pangan	Penanganan desa rawan pangan tidak mampu mengubah skala prioritas yang lebih tinggi.	4	4	16	Ada	Stimulan kambing dan bantuan pangan	Memadai	3	3	9

V. PENUTUP

Rencana tindak pengendalian pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 telah terlaksana dengan risiko yang teridentifikasi sebanyak 22 telah terpenuhi pelaksanaannya sebesar 20. Dengan hal tersebut diatas, maka perhitungan presentase sebagai berikut :

1. Perhitungan persentase realisasi tindak pengendalian dari rencana tindak pengendalian SPIP yang telah direncanakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Tindak Pengendalian}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Rencana Tindak Pengendalian}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{22} \times 100\% \\ &= 91\% \end{aligned}$$

2. Persentase efektivitas tindak pengendalian dalam menurunkan risiko sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Risiko} - \text{Jumlah Risiko diluar selera risiko}}{\text{Jumlah Risiko}} \times 100\% \\ &= \frac{22 - 13}{22} \times 100\% \\ &= 41\% \end{aligned}$$

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

LAMPIRAN

Berikut link Bukti Dukung Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :

https://drive.google.com/drive/folders/1rIBm4WBVByaAcPzgE01A_16Oa7tTVZ73?usp=sharing